

KEBIJAKAN PERTAMBANGAN YANG BERKEADILAN SOSIAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SOCIALLY JUST MINING POLICY IN THE CONTEXT OF REALIZING PEOPLE'S WELFARE

Ninuk Triyanti

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, Indonesia

e-mail; ninuk.za@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan pertambangan seharusnya dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat namun eksploitasi pertambangan yang berlebihan justru menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup dan penderitaan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk kebijakan pertambangan yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian ini adalah hukum doktrinal dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan rakyat, yaitu kebijakan pertambangan yang menjwai nilai Pancasila terutama sila kelima dalam bingkai sistem ekonomi Pancasila. Kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin prinsip-prinsip keadilan sehingga setiap warga masyarakat merasa kepentingannya terlindungi. Wujud kebijakan pertambangan berkeadilan sosial adalah kebijakan yang mampu menjamin prinsip-prinsip keadilan dan setiap warga negara merasa kepentingannya terlindungi sesuai martabat kemanusiaan, terutama masyarakat ekonomi lemah yang terdampak secara langsung akibat pengelolaan pertambangan. Kebijakan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba sudah merefleksikan perwujudan hak menguasai Negara atas pertambangan nasional namun masih belum secara optimal mewujudkan kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial.

Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Sosial, Kesejahteraan Rakyat.

Abstract

Mining management is supposed to boost the development and well-being of the people, but excessive exploitation of mining is actually causing environmental damage and suffering to the people. The purpose of this research is to analyze and explain the forms of mining policy that can realize the well-being of the people. This method of research is doctrinal law using library study. The results of the research show that a social justice mining policy can support the realization of people's well-being, which is a mining policy that inspires the value of Pancasila especially please fifth in the framework of the Pancasila economic system. A social justice mining policy is reflected in legislation that guarantees the principles of justice so that every citizen feels that his or her interests are protected. The existence of a social justice mining policy is a policy that guarantees the principles of justice and that every citizen feels that his or her interests are protected in accordance with human dignity, especially the weak economic communities that are directly affected by the management of mines. The mining policy set out in the Minerba Act already reflects the realization of State sovereignty over national mining but still does not optimally realize a social justice mining policy.

Keywords: Policy, Social Justice, People's Well-Being.

PENDAHULUAN

Amanah aida qur'an menjelaskan bahwa Sumber daya alam dapat di kelolah untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap mengedepankan fungsi lingkungan hidupnya. Oleh karena itu maka semua Sumber Daya Alam di Indonesia yang termasuk sumber

daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak terbarukan harus di manfaatkan dan di kelolah untuk kemakmuran rakyat. Sumber daya alam tak terbarukan berupa bahan tambang mempunyai kemampuan yang besar untuk dikembangkan sebagai usaha pertambangan. Jika pengelolaan pertambangan dijalankan dengan baik sebagai pembangunan yang berkelanjutan maka usaha pertambangan tidak hanya mendukung keberhasilan pembangunan namun akan mempercepat terwujudnya kemakmuran rakyat.

Namun kenyataannya, usaha pertambangan tersebut justru dikuasai oleh para pemilik modal ataupun orang perorangan yang dekat dengan penguasa dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Selama rezim kontrak karya pertambangan, kondisi Indonesia, meminjam istilah sosiolog Anthony Giddens seperti *juggernaut*, alias truk besar yang melaju tanpa mampu dikendalikan Pemerintah namun sudah diserahkan kepada kapitalis-kapitalis global dan lokal.¹ Lahirnya kontrak karya pertambangan dimungkinkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang sekarang sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral Batu Bara (Undang-Undang Minerba).

Eksploitasi pertambangan yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, yaitu kerusakan hutan di daerah lingkungan lingkaran tambang, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran tambang, konflik antarmasyarakat lingkaran tambang dengan perusahaan tambang.² Chalid Muhammad menjelaskan bahwa kekurangan yang dibawa oleh pembangunan pada bidang pertambangan ialah kerusakan lingkungan hidup, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal, masyarakat adat yang menderita, krisis emansipasi terhadap wanita serta kehancuran ekologi pulau-pulau serta adanya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.³

Situasi pengelolaan eksploitasi mineral saat ini sungguh menyengsarakan rakyat, kerusakan lingkungan hidup mengancam keberlangsungan negara dan mengancam kedaulatan negara dalam menguasai sumber daya, harus ada solusi agar sumber daya mineral melimpah tersebut dapat dieksploitasi. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bahan-bahan tersebut dengan tujuan yang besar, dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Berangkat dari konteks permasalahan di atas, maka penulis membangun permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk kebijakan pertambangan agar bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat? Tujuan penelitian adalah menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk kebijakan ekstraktif yang mampu mencapai kesejahteraan rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan undang-undang, dan konseptual untuk

¹ Anthony Giddens, 1999, *The Third Way* (Terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm X.

² H Salim, 2007, *Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

³ Chalid Muhammad, *Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya dan Operasi Tambang INCO*, disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Konggres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000, hlm. 7.

menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, dan menemukan konsep-konsep dan pandangan dalam ilmu hukum yang relevan untuk mewujudkan kebijakan pertambangan yang menyejahterakan masyarakat. Bahan penelitian yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder dan analisis dilakukan dengan metode penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Aulia Vivi Yulianingrum menjelaskan bahwa Konstitusi mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menjadi tanggungjawab negara melalui fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudendaad*) dimana ada sinergitas kedua peran negara baik pada taraf pemerintah pusat maupun daerah.⁴ Oleh karena itu pertambangan mineral dan batubara yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Tujuan utama dari perusahaan pertambangan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia menerima manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya, mendorong pembangunan daerah, mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/usaha kecil dan menengah, dan mendorong pertumbuhan industri pendukung. Memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan melibatkan pertimbangan nilai-nilai lingkungan, akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat.

Marthen B. Salinding menjelaskan bahwa sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara, Indonesia harusnya mampu mengelola sumber daya alam tak terbarukan tersebut secara bijaksana dan berkesinambungan.⁵ Undang-Undang Minerba merupakan aktualisasi konsep “hak menguasai negara” atas kekayaan pertambangan Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dapat dilihat dalam Undang-Undang Minerba hanya dikenal rezim perizinan sedangkan kontrak karya dihapus. Rezim perizinan dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian kewajiban pemegang izin untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara” yang harus dilakukan di dalam negeri. Perusahaan pertambangan didorong untuk menyempurnakan operasi mereka daripada hanya mengekspor bahan mentah sesuai perjanjian. Pemegang izin harus memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri. Peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan secara signifikan komposisi tenaga kerja lokal dan penggunaan produk produksi lokal untuk mencegah terlalu banyaknya sentimen asing. Selain itu, kontraktor eksisting yang telah melakukan produksi harus melakukan pemurnian dalam waktu lima tahun sejak

⁴ Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A, 2021, Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, hlm. 8.

⁵ Salinding, M. B, 2019, Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), hlm. 17.

diundangkannya Undang-Undang Minerba, dan perusahaan yang memiliki izin kepemilikan saham oleh asing harus memiliki saham yang sah serta badan usaha pemegang izin yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional setelah 5 (lima) tahun berproduksi.

Namun Undang-Undang Minerba masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat upaya penerapan kebijakan keadilan sosial, antara lain ketidakjelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pengusahaan pertambangan nasional yang merupakan visi masa depan dan kewajiban pemegang izin pertambangan. Masih belum jelas dan dikelola secara optimal, banyak peraturan substantif yang dilimpahkan ke peraturan pemerintah dan daerah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan tersebut sangat bergantung pada preferensi pengambil kebijakan dalam menafsirkan Undang-Undang Minerba.

Selain “hak menguasai negara” sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan pertambangan yang berkeadilan sosial, Landasan Idiil untuk mencapai kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial adalah yang berlandaskan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Keadilan sosial erat kaitannya dengan keadilan di bidang ekonomi. Dalam sejarah peradaban manusia, keadilan ekonomi merupakan faktor penentu dalam terlaksananya keadilan sosial. Keadilan ekonomi dapat tercapai jika sistem perekonomian menetapkan kerangka etika dan keharusan moral Pancasila. Dengan prinsip keadilan sosial, Ekonomi Pancasila lahir untuk menjamin pemerataan pembangunan dan mendorong pembebasan sosial. Dalam konteks ini, semangat teisme atau etika keagamaan tercermin dalam sila pertama, peradaban manusia pada sila kedua, persatuan pada sila ketiga, dan demokrasi ekonomi pada sila keempat disusun untuk menegakkan keadilan. Sebab keadilan adalah nilai universal kemanusiaan. Dalam konteks ini juga, *equal opportunity* harus mendapatkan perhatian khusus. Setiap warga Indonesia harus mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan bersama.⁶

Untuk mencapai keadilan sosial inilah maka diperlukan sistem perekonomian yang sesuai cita hukum bangsa Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Menurut Saddam, Sistem ekonomi Pancasila dapat disintesis menjadi satu cara pandang baru yang tidak jatuh pada paham liberalisme klasik maupun neoliberalisme maupun dalam bentuk sosialisme yang ekstrem. Dalam sistem ekonomi Pancasila, hak individu masih tetap mendapatkan pengakuan dari negara. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memang menitikberatkan pada keadilan kolektivitas namun kolektivitas dalam sistem ekonomi Pancasila tidak meniadakan kemerdekaan dan pengakuan atas hak individu. Sila kelima Pancasila juga bermuatan revolusioner dalam rangka mengatasi krisis kapitalisme global yang dipicu neoliberalisme serta kegagalan sosialisme dalam menata kehidupan ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila adalah titik temu liberalisme dan sosialisme dengan pengakuan atas kekuatan Suora Materia (Tuhan) sebagai fundamen etik dan moral.⁷

Ada 5 (lima) ciri khas sistem ekonomi Pancasila yang dijiwai dari keseluruhan jiwa Pancasila itu sendiri. Kelima ciri sistem ekonomi Pancasila ini saling berkaitan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang bulat dan terpadu. Adapun kelima ciri itu, adalah, pertama, koperasi adalah soko guru perekonomian; Kedua, perekonomian digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; Ketiga, ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial, egalitarianisme, sesuai asas-asas

⁶ Ibid, hlm. 60.

⁷ R Saddam Al Jihad, 2018, Pancasila Ideologi Dunia, Sintetis Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam, PT Pustaka Alvabet, Jakarta, hlm. 183-188.

kemanusiaan dan rasa solidaritas sosial menjiwai para pelaku dalam perilaku; Keempat, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan ekonomi yang tangguh yang memberikan prioritas yang paling tinggi pada ekonomi nasional; Kelima, adanya keseimbangan antara perencanaan di tingkat nasional dengan tekanan pada desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.⁸

Sistem ekonomi pancasila di implementasikan ke dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan. Menurut Soeharsono Sagir, dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan, kedaulatan pada bidang ekonomi berada pada kehendak rakyat. Oleh karena itu ekonomi kerakyatan terkait dengan gagasan demokrasi ekonomi yang menunjukkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Maka kebijakan pembangunan nasional sudah seharusnya tidak keluar dari asas ekonomi kerakyatan yang tercermin dalam prinsip *triple track development*, yaitu *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro growth*.⁹

Dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 disebutkan bahwa misi ekonomi kerakyatan adalah “memberdayakan semua kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi pasar yang adil, berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan perkataan lain, yang dimaksud dengan sistem ekonomi kerakyatan tidak lain adalah sistem ekonomi pasar yang berkeadilan.”¹⁰

Dengan mendasarkan pada sistem ekonomi Pancasila yang direalisasikan dalam sistem ekonomi kerakyatan, yang penekanannya adalah pada terwujudnya pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia inilah yang akan mampu mewujudkan kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial.

Kutipan dan Acuan

Hak “Menguasai Negara”

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna “hak penguasaan negara” adalah *de staatsbeheer*, bukan dalam makna pemilikan negara. Negara bukan pemilik kekayaan sumber daya alam (*bukan de eigenaar*) melainkan *beheerder* atas nama rakyat Indonesia.¹¹ Makna “hak penguasaan negara” selain berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam, juga mengandung kewajiban untuk mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jimly Asshiddiqi mengartikan “dikuasai oleh negara” dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara. Negara cukup berperan sebagai regulator, bukan pelaku langsung.¹²

Moch. Mahfud MD dalam Ferdy Hasiman menjelaskan bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003, arti “dikuasai oleh negara” mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Oleh UUD 1945, rakyat dikonstruksikan telah memberikan mandat kepada negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelensdaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan

⁸ Op. Cit., Mubyarto, hlm.60.

⁹ Soeharsono Sagir dkk, 2009, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2016, hlm 351.

¹¹ Wasisto Raharjo, 2018, *Nasionalisme Pertambangan di Indonesia, Tantangan dan Harapan*, Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, Jakarta, hlm. 51.

¹² Jimly Asshiddiqie, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 246.

(toezichthoudensdaad). Pengaturan dilakukan dengan mengeluarkan atau mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Ukuran dan tujuan utama penguasaan oleh negara adalah “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Implementasi “hak menguasai oleh negara” itu diperkuat lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa dalam mengelola sumber daya alam, Pemerintah sebagai representasi negara yang mempunyai “hak menguasai” tidak bisa melakukan kontrak langsung dengan swasta. Pengelolaan usaha pertambangan oleh pemerintah harus dilakukan oleh perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah yang bisa melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, sedangkan Pemerintah sendiri cukup memberikan izin, mencabut izin, lisensi, dan mengawasi.¹³

Keadilan sosial

Farida Sekti Pahlevi menjelaskan bahwa Falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang terdapat dalam falsafah Pancasila diantaranya adalah sikap sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bergotong royong, patriotisme dan nasionalisme, serta berkeadilan di semua bidang kehidupan.¹⁴ Maka untuk mewujudkan tujuan akhir negara Indonesia, setiap tata kehidupan dalam berbagai bidang, termasuk kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila karena Pancasila adalah ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, ciri kepribadian, hidup kejiwaan cita hukum (*rechtsidee*), dan juga sumber segala sumber hukum. Tanpa berlandaskan Pancasila, tujuan negara sebagaimana dicita-citakan Pendiri Bangsa akan sulit tercapai.

Di dalam sila kelima Pancasila inilah terkandung tujuan negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir negara digambarkan oleh Mubyarto sebagai masyarakat yang adil dan makmur, gemah ripah karta raharja berdasarkan Pancasila. Keadilan sosial adalah suatu keadaan suasana kehidupan masyarakat dimana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.¹⁶ Dengan kata lain, keadilan sosial adalah suatu keadaan dimana setiap warga Indonesia mendapatkan kesempatan terbuka menuju kesejahteraan bersama. Konsekuensi logisnya, negara harus melakukan pembagian hasil produksi yang merata bagi rakyat di seluruh pelosok negeri.¹⁷

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan pertambangan haruslah berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu bentuk kebijakan yang diterapkan adalah kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial. Adapun syarat untuk terciptanya kebijakan pertambangan nasional yang berkeadilan sosial adalah jika negara mampu melaksanakan “hak menguasai” atas kekayaan pertambangan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak menguasai negara tersebut direfleksikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memihak kepentingan

¹³ Ferdy Hasiman, 2019, *Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. VI-VII.

¹⁴ Pahlevi, F. S. 2016. Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), hlm. 4.

¹⁵ Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Pancasila*, dalam jurnal.upnyk.ac.id, Vol. 18, No.1, Januari 2014, hlm. 21.

¹⁶ Mubyarto, 1993, *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*, LP3ES, Jakarta, hlm. 206.

¹⁷ Arif Budimanta, *Ekonomi Pancasila: Konsepsi Dan Praksis*, dalam *Jurnal Ketatanegaraan, Perekonomian Nasional*, Volume 006 Desember 2007, Lembaga Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 59.

rakyat banyak dan memastikan setiap warga masyarakat terutama yang masyarakat ekonomi lemah mempunyai akses dan kesempatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya ekonomi yang layak sesuai martabat kemanusiaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Indra Yulianingsih bahwa Cita-cita keadilan bersifat universal dengan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama. Diskursus tentang teori hukum keadilan atas sumber daya alam terus bergulir. Konsep keadilan merupakan sesuatu yang relatif, karena skala keadilan bervariasi baik karena perbedaan ruang maupun waktu.¹⁸

KESIMPULAN

Kebijakan pertambangan yang berkeadilan sosial dapat membawa kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya kebijakan pertambangan yang mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima Pancasila dalam kerangka sistem perekonomian Pancasila. Bentuk kebijakan yang mengeksploitasi keadilan sosial adalah kebijakan yang mampu menjamin prinsip keadilan, sehingga seluruh masyarakat merasa terlindungi kepentingannya, terutama masyarakat ekonomi lemah yang kesejahteraannya terkena dampak langsung dari pengelolaan pertambangan dapat ditingkatkan kesejahteraannya dengan martabat kemanusiaannya. Kebijakan pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Minerba sudah merefleksikan perwujudan “hak menguasai Negara” atas pertambangan nasional namun masih belum secara optimal mewujudkan kebijakan pertambangan keadilan sosial, antara lain karena dalam Undang-Undang Minerba belum diatur secara jelas terkait arah perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang menjadi visi ke depan, kewajiban bagi pemegang izin pertambangan belum diatur secara optimal, banyak pengaturan yang sifatnya substansial yang didelegasikan untuk diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah, Akibatnya, pengaturan tersebut sangat tergantung dari kehendak pembuat kebijakan dalam menafsirkan Undang-Undang Minerba.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jihad, R Saddam. (2021). *Pancasila ideologi dunia, sintetis kapitalisme, sosialisme, dan islam*. Jakarta: Pt Pustaka Alvabet.
- Asshiddiqie Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. (2020). Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Giddens, Anthony. (1999). *The Third Way (Terjemahan Ketut Arya Mahardika, Jalan Ketiga, Pembaharuan Demokrasi Sosial*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasiman, Ferdy. (2021). *Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*. Jakarta: PT Gramedia.
- Herawati, Y. (2014). Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila (The Concept Of Social Justice Within The Fifth Principle Framework Of Pancasila). *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 18(1). Mubyarto. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1993.

¹⁸ Yulianingsih, I. (2017). Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Yuridikal [Online]*, 32(1). Hlm.1.

- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173-198.
- Qur'an, A. A. (2017). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1-24.
- Raharjo, Wasisto. (2019). *Nasionalisme Pertambangan Di Indonesia Tantangan dan Harapan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Ramadhan, D. T., Budimanta, A., & Soelarno, S. W. (2016). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92-104.
- Sagir, H Soeharsono, dkk. (2009). *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Salim H. (2018). *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 148-169.
- Sidharta, B Arief. (2016). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Yulianingsih, I. (2017). Dimensi Keadilan Pengelolaan Perikanan Tangkap Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Yuridikal [Online]*, 32(1).
- Yulianingrum, A. V., Absori, A., & Hasmiati, R. A. (2021, September). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kesejahteraan Profetik (Studi Analitik Regulasi Mineral dan Batubara di Indonesia). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (pp. 1-24).